



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479
Laman www.lldikti7.ristekdikti.go.id

Nomor : 2026 /LL7/KL/2020

11 November 2020

Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Akademik pada PTS

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor Universitas Islam Lamongan pada surat Nomor 599/IN.02.02/U/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, maka berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
- Rekam jejak Universitas Islam Lamongan;
- Tingkat kejenuhan berbagai program studi Akademik yang akan dibuka; dan
- Tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah.

dengan ini kami memberikan rekomendasi pembukaan program studi Akademik pada **Universitas Islam Lamongan** di Lamongan dengan program studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Kebidanan pada Program Sarjana;
2. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
3. Program Studi Enterpreneurship (Kewirausahaan) Program Sarjana;
4. Program Studi Aktuaria Program Sarjana;
5. Program Studi Teknik Logistik Program Sarjana

Sebagaimana diajukan oleh Rektor Universitas Islam Lamongan yang telah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146/D/O/2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pendirian Universitas Islam Sunan Giri Lamongan dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No. 120/D/O/2003 tanggal 5 Agustus 2003 tentang tentang Perubahan Nama Universitas Islam Sunan Giri Lamongan menjadi Universitas Islam Lamongan di Lamongan diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam Sunan Giri Lamongan.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Suprpto

NIP. 196006241987011001

Tembusan :

Ketua Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam Sunan Giri Lamongan